



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 152) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 144 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 144);
- b. Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 54);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 13

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	a. Kepala Dinas	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1				
	1 Analis Tata Usaha				2			
	2 Analis Aset Daerah				2			
	3 Perancang sistem informasi kepegawaian				1			
	4 Pranata kearsipan				2			
	5 Pengelola Pemanfaatan barang milik daerah				1			
	6 Pengadministrasi persuratan				2			
	2) Kasubbag Perencanaan			1				
	1 Pengelola Bahan Perencanaan				2			
	2 Analis Rencana Program dan Kegiatan				3			
	3 Pengadministrasi umum				2			
	3) Kasubbag Keuangan			1				
	1 Bendahara				1			
	2 Penyusun Laporan Keuangan				3			
	3 Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara				3			
	4 Analis Pelaporan Transaksi Keuangan				3			
	5 Pengadministrasi keuangan				3			
	6 Pengelola perjalanan dinas				1			
	7 Pengolah data laporan keuangan				3			
	b. Kepala Bidang Pembiayaan							
	1) Kasubbid Anggaran		1					
	1 Analis Sistem informasi pelaksanaan Anggaran			1				
	2 Analis Laporan Realisasi Anggaran				2			
	3 Pemeriksa anggaran				2			
	4 Pengelola kegiatan dan anggaran				2			
	5 Pengelola anggaran				1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kasubbid Belanja Pegawai			1			
	1 Analis Standar Biaya				2		
	2 Pengelola Gaji				2		
	3) Kasubbid Perbendaharaan			1			
	1 Analis laporan realisasi anggaran				3		
	2 Analis laporan keuangan transfer daerah				3		
	3 Analis Perbendaharaan				12		
	4 Pengolah data perbendaharaan				3		
	5 JF Analis keuangan pusat daerah ahli Pertama					1	
	6 JF Analis keuangan pusat daerah ahli Muda					1	
	7 Pengadministrasi Keuangan				3		
	c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		1				
	1) Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan			1			
	1 Penata Laporan Keuangan				3		
	2 Analis laporan keuangan				3		
	3 Pengelola akuntansi				2		
	2) Kasubbid Pengolahan Data Keuangan			1			
	1 Analis transaksi keuangan				3		
	2 Pengelola data keuangan daerah				2		
	3) Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi			1			
	1 Analis laporan realisasi anggaran				3		
	2 Analis pelaporan dan transaksi keuangan				3		
	d. Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan		1				
	1) Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan			1			
	1 Pengelola Pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi				1		
	2 Analis Pajak dan Retribusi daerah				4		
	3 Pengadministrasi Nota Perhitungan pajak dan retribusi daerah				1		
	4 Pengelola Data dan Potensi Ppajak				2		
	2) Kasubbid Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan			1			
	1 Analis Penagihan pajak				5		
	2 Pengolah data Penagihan dan pengembalian				3		
	3 Pengadministrasi pajak				3		
	4 Pengelola Retribusi Daerah				1		
	5 Analis Pengelolaan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				3		
	3) Kasubbid Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-Undangan			1			
	1 Analis Keberatan dan banding				2		
	2 Analis Monitoring dan evaluasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah				3		
	3 Pengolah data pemeriksaan pajak				3		
	4 Analis pemeriksaan pajak				3		

1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Kepala Bidang PBB dan BPHTB						
	1) Kasubbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB		1	1			
	1 Analis pajak dan retribusi daerah				5		
	2 Pengelola Pajak Daerah				4		
	2) Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB			1			
	1 Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	2 Pengelola penagihan dan pengawasan				1		
	3 Pengadministrasi penerimaan				4		
	4 Analis Penagihan Pajak				5		
	3) Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi			1			
	1 Pengelola PBB P2 dan BPHTB				2		
	2 Analis Aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan				2		
	3 Pengelola data dan informasi perpajakan				2		
	4 Pengolah laporan dan bahan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah				2		
	5 Pranata Teknologi Informasi komputer				2		
	f. Kepala Bidang Aset		1				
	1) Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Investasi			1			
	1 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				3		
	2) Kasubbid Mutasi Aset dan Inventarisasi			1			
	1 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	2 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
	3 Analis Klasifikasi Barang				3		
	4 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				2		
	3) Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Aset			1			
	1 Analis Aset Daerah				3		
	2 Penyusun Rencana hasil telaahan usul penghapusan barang				3		
2	b. Unit Pelaksana Teknis Badan						
	1.a) Kepala UPTD Slak Wilayah Slak, Mempura dan Dayun			1			
	1.b) Kasubbag TU UPTD Slak			1			
	1 Juru Pungut retribusi				3		
	2 Pengelola Penagihan dan Pengawasan				2		
	3 Pengadministrasi Penerimaan				1		
	4 Analis penagihan				4		

[illegible]

BUPATI SIAK,
ALFREDI N.

